



UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Tim CITA

October 2020

CENTER FOR INDONESIA TAXATION ANALYSIS
For A Better Indonesia Tax Policy



Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 5 Oktober 2020.

Daftar UU Perpajakan yang d disesuaikan

1

Perubahan Pasal dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

2

Perubahan pasal dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa & Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3

Perubahan pasal dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

4

Perubahan pasal dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Background Omnibus Law Perpajakan

1

Indonesia perlu memperkuat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, investasi sebagai salah satu solusi perbaikan ekonomi Indonesia perlu didukung, demi penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya

2

Kebijakan Perpajakan (sebagai salah satu faktor penentu investasi) perlu diperbaiki untuk menjaga iklim bisnis dan investasi, serta kemudahan usaha yang lebih kondusif

3

Penyesuaian pada berbagai sektor perpajakan perlu dilakukan (tarif PPh Badan yang tinggi, pemajakan dividen yang berlapis, relaksasi hak pengkreditan PM, pengaturan ulang sanksi perpajakan, pengecualian pajak atas badan sosial dan keagamaan, serta penataan regulasi pajak daerah)

4

Menghadirkan kebijakan fiskal nasional yang dapat menjaga kinerja penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan pajak sukarela, kepastian hukum yang berkeadilan bagi iklim usaha


Alasan Penyusunan Omnibus Law

Ketentuan yang relevan dengan seluruh kebijakan tsb tertuang dalam UU yang berbeda, yakni UU KUP, PPh, PPN, serta PDRD.



Maka, perlu UU yang mengakomodir perubahan/ penyesuaian ketentuan tsb secara sekaligus dalam satu Undang-undang dengan menggunakan skema *omnibus law*.

KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG PERPAJAKAN



Meningkatkan Pendanaan Investasi

- Penghapusan PPh atas Dividen dari dalam negeri.
- Penghasilan tertentu (termasuk Dividen) dari Luar Negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.
- Non-objek PPh atas:
 - Bagian laba/SHU koperasi,
 - Dana haji yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).
- Ruang untuk Penyesuaian Tarif PPh Pasal 26 atas Bunga.
- Penyertaan modal dalam bentuk aset (*imbrenng*) tidak terutang PPN.

PENGHAPUSAN PPh ATAS DIVIDEN DALAM DAN LUAR NEGERI

Penghapusan PPh atas dividen yang diterima WPDN

(Badan & OP) sebagai perubahan dari sistem *classical* menjadi *one-tier system*



Dividen yang diterima oleh:

- 1) WP Badan DN dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPh;
- 2) WP OP DN, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu; **tidak dikenai PPh.**



Aturan saat ini

Dividen yang diterima oleh:

- 1) WP Badan DN dengan kepemilikan $\geq 25\%$ tidak dikenai PPh.
- 2) WP Badan DN dengan kepemilikan $< 25\%$ dikenai PPh tarif normal.
- 3) WP OP DN, dikenai PPh Final 10%.

Penghapusan PPh atas dividen yang diterima WPDN

(Badan & OP) untuk memberi ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi



Dividen yang berasal dari luar negeri

tidak dikenakan pajak di Indonesia, dalam hal diinvestasikan di Indonesia.



Aturan saat ini

Dividen dikenakan tarif PPh Ps.17 & dikreditkan dgn PPh yang dikenakan di LN

PENGHAPUSAN PPh ATAS DIVIDEN DARI DN DAN LN

Penghapusan PPh atas dividen yang diterima WPDN (Badan & OP) memberi ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 111 angka 2

Perubahan atas Pasal 4 ayat 3 huruf (f) UU PPh No.36/2008

No.	Objek	Ketentuan lama	UU Cipta Kerja
a.	Dividen dari dalam negeri	<p>Dividen yang diterima oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1) WP Badan DN dengan kepemilikan $\geq 25\%$ tidak dikenai PPh.2) WP Badan DN dengan kepemilikan $< 25\%$ dikenai PPh tarif normal.3) WP OP DN, dikenai PPh Final 10%. <p>Pasal 4 Ayat (3) huruf (f)</p>	<p>Dividen yang diterima oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1) WP Badan DN dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPh.2) WP OP DN, dikenai PPh Final 10%, kecuali apabila dividen tsb diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu tidak dikenai PPh.

PENGHAPUSAN PPh ATAS DIVIDEN DARI DN DAN LN

Penghapusan PPh atas dividen yang diterima WPDN (Badan & OP) memberi ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi

**UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 111 angka 2**

Perubahan atas Pasal 4 ayat 3 huruf (f) UU PPh No.36/2008

No.	Objek	Ketentuan lama	UU Cipta Kerja
b.	Dividen dari luar negeri	Dividen yang diterima oleh WP Badan dan WP OP DN dikenai PPh tarif normal Pasal 17 UU PPh	<p>Penghapusan PPh atas:</p> <p>Dividen dari LN dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di LN yang diterima/diperoleh WP Badan DN atau WP OP DN sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan min. 30% dari laba setelah pajak: atau2. dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum diterbitkan SKP oleh DJP atas dividen tsb sehubungan dengan penerapan ketentuan terkait hubungan istimewa - Pasal 18 ayat (2) <p>Dividen yang berasal dari LN di atas merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; ataub) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

PENGHAPUSAN PPh ATAS DIVIDEN DARI DN DAN LN

Penghapusan PPh atas dividen yang diterima WPDN (Badan & OP) untuk memberi ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 111 angka 2
Perubahan atas Pasal 4 ayat 3 huruf (f) UU PPh No.36/2008

No.	Objek	Ketentuan lama	UU Cipta Kerja
c.	Dividen dari luar negeri	Dividen yang diterima oleh WP Badan dan WP OP DN dikenai PPh tarif normal Pasal 17 UU PPh	<p>4. Dalam hal dividen yang dibagikan o/Badan di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan porsi kepemilikan, dan penghasilan setelah pajak BUT di LN, diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;b) atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikenai Pajak Penghasilan;c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan; <p>Dalam hal dividen yang dibagikan o/Badan di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan porsi kepemilikan, dan penghasilan setelah pajak BUT di LN, diinvestasikan di wilayah NKRI lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), tidak dikenai PPh;



Skema Perlakuan Pajak atas Dividen dan Penghasilan dari Luar Negeri

Jika diinvestasikan < 30% dari jumlah laba setelah pajak

Dividen & penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan **dikecualikan dari pengenaan PPh**

Selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan **dikenai PPh**

Sisa laba setelah pajak sebesar 70%, **tidak dikenai PPh.**

Jika diinvestasikan \geq 30% dari jumlah laba setelah pajak

Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan **dikecualikan dari pengenaan PPh**

Sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan **tidak dikenai PPh.**

Penghasilan dari kegiatan usaha di LN (tidak melalui BUT) dikecualikan dari pengenaan PPh sepanjang:

- Diinvestasikan di INA
- Penghasilan dari usaha aktif di LN
- Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki asing



Contoh

X Limited membagikan dividen tunai sebesar \$20.000 (20% dari laba setelah pajak sebesar \$100.000). PT Y, yang memiliki 70% saham pada X Limited., menerima pembagian dividen tunai sebesar \$14.000. PT Y menginvestasikan dividen tsb ke Indonesia sebesar \$10.000 dalam jangka waktu tertentu


Dengan demikian:

1. Atas dividen yang diinvestasikan (\$10.000) dikecualikan dari PPh;
2. Dividen yang dibagikan X Limited sebesar 20% dari total jumlah laba setelah pajak (berada di bawah batasan minimal 30%) sehingga selisih 10% (batasan minimum sebesar 30% - persentase dividen dibagikan sebesar 20%) atau sebesar \$7.000 ($10\% \times 70\% \times \100.000) merupakan objek PPh di Indonesia;
3. Dividen yang dibagikan oleh X Limited sebesar \$4.000 ($\$14.000 - \10.000) tidak diinvestasikan oleh PT Y di Indonesia sehingga atas dividen tersebut juga merupakan objek PPh di Indonesia.

Oleh karena itu nilai objek Pajak Penghasilan terkait dividen PT Y dari X Limited. adalah sebesar \$11.000 ($\$7.000 + \4.000).

ILUSTRASI PEMBERIAN FASILITAS ATAS DIVIDEN DARI LUAR NEGERI (1)

1



X Ltd



PT A

- Miliki 100% saham X Ltd



diinvestasikan

✓ **\$30** → dikecualikan dari PPh dividen

2



X Ltd



PT A

- Miliki 100% saham X Ltd



diinvestasikan

dividen tidak diinvestasikan \$10

objek PPh dividen

✓ **\$20** → dikecualikan dari PPh atas dividen

✓ **\$10** dividen yang tidak diinvestasikan di INA → objek PPh dividen → $(30\% \times \$100)$ - dividen diinvestasikan di INA \$20

3



X Ltd



PT A

- Miliki 100% saham X Ltd



diinvestasikan

dividen seharusnya dibagi \$5

objek PPh dividen


✓ **\$25** → dikecualikan dari PPh atas dividen

✓ **\$5** (dividen yang dibagikan di bawah threshold 30% → dikenai PPh → $(30\% \times \$100)$ - dividen yang dibagikan \$25




ILUSTRASI PEMBERIAN FASILITAS ATAS DIVIDEN DARI LUAR NEGERI (2)

4




- ✓ Bila \$20 diinvestasikan di Indonesia → dikecualikan dari PPh atas dividen
- ✓ Terhadap \$10 → dikenai PPh
 - a. $(30\% \times \$100)$ - porsi dividen dibagi \$25
 - b. porsi dividen dibagi \$25 – dividen diinvestasikan di INA \$20

5



- ✓ Bila \$3 diinvestasikan di Indonesia → dikecualikan dari PPh
- ✓ Karena total dividen dibagikan $\geq 30\%$

6



- ✓ Bila \$10 diinvestasikan di Indonesia → dikecualikan dari PPh atas dividen
- ✓ Terhadap \$11 → dikenai PPh
 - a. $(30\% \times \$100 \times 70\%)$ - porsi dividen dibagi \$14
 - b. porsi dividen dibagi \$14 (70% x \$20) – dividen diinvestasikan di INA \$10

KETENTUAN LAIN TERKAIT DIVIDEN ATAU PENGHASILAN DARI LN

Perlakuan atas Pajak Penghasilan yang telah dibayar/terutang di LN dan

Dividen dari LN dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di LN penghasilan, serta Penghasilan dari usaha aktif di LN yang tidak melalui BUT, dan terhadapnya telah dikenakan Pajak Penghasilan,

maka atas *income tax* tsb:

- a) **tidak dapat diperhitungkan** dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b) **tidak dapat dibebankan** sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
- c) **tidak dapat dimintakan pengembalian** kelebihan pembayaran pajak.

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 111 angka 2
Perubahan atas Pasal 4 ayat 3 huruf (f)
UU PPh No.36/2008

Perlakuan atas Dividen dan Penghasilan dari LN yang tidak diinvestasikan di NKRI

Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu atas:

Dividen dari LN dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di LN penghasilan, serta Penghasilan dari usaha aktif di LN yang tidak melalui BUT, dan terhadapnya telah dikenakan Pajak Penghasilan,

maka berlaku ketentuan:

- a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada Tahun pajak diperoleh; dan
- b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak (PPh Pasal 24)

** Ketentuan lebih lanjut mengenai: a) kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi; b) tata cara pengecualian pengenaan PPh; dan c) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pokok Perubahan

UU PPh
Pasal 4 ayat (1) huruf g

PENGHAPUSAN PPh ATAS
PEMBAGIAN SHU
KOPERASI

Non-objek pajak atas:

- Bagian laba/SHU Koperasi
- Dana Haji yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).



Aturan saat ini: Merupakan objek pajak

UU PPh
Pasal 26 ayat (1b)

RUANG PENYESUAIAN
TARIF PPh PASAL 26 ATAS
BUNGA

Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri **dapat diturunkan lebih rendah dari 20%** dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan saat ini:

PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan tarif sebesar 20%.

UU PPN
Pasal 1A ayat (2) huruf d

PENYERTAAN MODAL
DALAM BENTUK ASET
(IMBRENG) TIDAK
TERUTANG PPN

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham.

Aturan saat ini:

Pengalihan BKP (Barang Kena Pajak) untuk setoran modal pengganti saham merupakan penyerahan BKP.

PENGHAPUSAN PPh ATAS PEMBAGIAN SHU KOPERASI

Penghapusan PPh atas pembagian SHU koperasi untuk menghindari pemajakan berlapis di level koperasi dan anggota

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 111 angka 2

Perubahan atas Pasal 4 ayat (1) & (3) huruf (i) UU PPh No.36/2008

No.	Objek	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
a.	Objek Pajak Penghasilan	<p>Yang termasuk objek pajak adalah: Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis; dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; Pasal 4 Ayat (1) huruf (g)</p> <p>Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; Pasal 4 Ayat (3) huruf (i)</p>	<p>Yang termasuk objek pajak adalah: Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;</p> <p>Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;</p>

PENGHAPUSAN PPh ATAS DANA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI & PENGHASILAN BPKH BIDANG TERTENTU

Perlu memberikan perlakuan pajak khusus untuk transaksi terkait dana setoran biaya haji dan keuntungan dari pengembangan keuangan haji

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 111 angka 2

Perubahan atas Pasal 4 ayat (3) huruf (o) UU PPh No.36/2008

No.	Objek	Ketentuan lama	UU Cipta Kerja
c.	Objek Pajak Penghasilan	Tidak diatur pengecualian PPh atas transaksi terkait dana setoran biaya haji dan pengembangannya	Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

PENGALIHAN DASAR HUKUM PENETAPAN TARIF PPh ATAS BUNGA PINJAMAN YANG DITERIMA WP LN (PPh PASAL 26)

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 111 angka 3
Panambahan ayat (1b) pada Pasal 26 UU PPh No.36/2008

No.	Objek	Ketentuan lama	RUU
a.	Penetapan dasar hukum tarif	Dasar penetapan tarif PPh Pasal 26 seluruhnya diatur dalam UU Pasal 26 Ayat (1)	(1b) Tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.

PENGALIHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)

Penyertaan Modal Dalam Bentuk Aset (Imbreg) Tidak Terutang PPN

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 112

Pasal 1A ayat (1) huruf g dihapus, ayat (2) huruf d diubah

No	Pasal yang berubah	Objek	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
1.	Pasal 1A ayat (2) huruf d	Pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham	(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: d.pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan	(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan

Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak & Wajib Bayar Secara Sukarela

- Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan (PM) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Pengaturan ulang:
 - 1) Sanksi administratif pajak,
 - 2) Imbalan bunga.

Pokok Perubahan

UU PPN

Pengaturan Hak Pengkreditan PM oleh PKP yang belum berproduksi

Terhadap PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN, maka:

- Dapat dikreditkan atas **semua perolehan BKP/JKP** yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP,
- LB dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku,
- Bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan/dibatalkan (bagi sektor tertentu diberikan periode lebih panjang)
- Namun, PKP yang belum berproduksi **kini tidak dapat** mengajukan status PKP berisiko rendah u/ kemudahan pengajuan restitusi

Aturan saat ini:

Dapat dikreditkan sebatas barang modal.

UU PPN

Relaksasi Hak Pengkreditan PM

Terhadap Pajak Masukan berikut, kini dapat dikreditkan:

PM sebelum dikukuhkan sebagai PKP

Deemed Pajak Masukan
80%

PM tidak dilaporkan di SPT & ditemukan saat pemeriksaan

Sesuai Bukti Faktur Pajak yang dimiliki

PM ditagih dengan ketetapan pajak

Sebesar **POKOK PAJAK**

Aturan saat ini:

Pajak Masukan di atas tidak dapat dikreditkan.

RELAKSASI HAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG BELUM BERPRODUKSI

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 112

Pasal 9 ayat (2a), ayat (6a) diubah. Ayat (4b) huruf f dihapus

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
4	Pasal 9 ayat (2a)	Pajak Masukan perolehan BKP/JKP sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN;	Dapat dikreditkan hanya atas barang modal	Dapat dikreditkan atas semua perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP
5	Pasal 9 ayat (6a), (6c) & (6d)	dan Pembatalan atas PM yang telah dikreditkan	<p>Pembatalan - Hak Pengkreditan PM</p> <p>(6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian, wajib dibayar kembali oleh PKP dalam hal PKP tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai.</p>	<p>Pembatalan - Hak Pengkreditan PM</p> <p>(6a) Bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.</p> <p>(6c) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun</p> <p>(6d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.</p>

PEMBATALAN HAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN TERHADAP KONDISI TERTENTU

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 112
Disisipkan pasal 9 ayat (6e) dan ayat (6f)

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
10	Pasal 9 ayat (6e) huruf a	Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan	-	(6e) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a): a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak: 1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau 2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak; dan/atau
11	Pasal 9 ayat (6e) huruf b		-	b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

PEMBATALAN HAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN TERHADAP KONDISI TERTENTU

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 112
Disisipkan pasal 9 ayat (6f), ayat (6g)

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
12	Pasal 9 ayat (6f)	Pembayaran kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan	-	(6f) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat: a) akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a); b) akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c); atau c) akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d).
13	Pasal 9 ayat (6g)			(6g) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

SINKRONISASI HAK PENGKREDITAN PM BAGI PKP YANG BELUM BERPRODUKSI DALAM PASAL LAINNYA (UU PPN)

UU UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 112
Pasal 9 ayat (8) huruf l dan j dihapus, ayat (9) diubah

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
14	Pasal 9 ayat (8) huruf j	Pajak masukan bagi PKP dalam tahap masih berproduksi	(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: j. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);	Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: j. dihapus;

PENGHAPUSAN STATUS PKP RISIKO RENDAH BAGI PKP YANG BELUM BERPRODUKSI

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 112 angka 3
Perubahan Pasal 9 UU PPN No.42/2009

No.	Pengaturan	Ketentuan lama	UU Cipta Kerja
15.	<p>Penghapusan kewenangan untuk mengajukan permohonan 'kemudahan' restitusi bagi PKP yang belum berproduksi</p> <p>(PKP Risiko Rendah)</p> <p>Pasal 9 ayat (4b) dan (4c)</p>	<p>(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pasal 9 Ayat (2a)</p> <p>4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:</p> <p>....</p> <p>f) Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a). Pasal 9 Ayat (4b)</p> <p>(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada PKP sebagaimana pada ayat (4b) huruf a-e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan Pasal 17C ayat (1) UU KUP.</p>	<p>(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU ini.</p> <p>4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:</p> <p>....</p> <p>f) dihapus.</p> <p>(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada PKP sebagaimana pada ayat (4b) huruf a-e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan Pasal 17C ayat (1) UU KUP.</p>

RELAKSASI HAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN TERHADAP KONDISI LAINNYA

UU UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 112
Pasal 9 ayat (9a), ayat (9b), ayat (9c) disisipkan

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
1	Pasal 9 ayat (9a)	Pajak Masukan sebelum dikukuhkan menjadi PKP	-	(9a) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.
2	Pasal 9 ayat (9b)	PM tidak dilaporkan di SPT & ditemukan saat pemeriksaan	-	(9b) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU ini.
3	Pasal 9 ayat (9c)	PM ditagih dengan penetapan pajak	-	(9c) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan penetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam penetapan pajak dengan ketentuan penetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU ini.

RELAKSASI HAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN TERHADAP KONDISI LAINNYA

UU UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 112
Pasal 9 ayat (13) dan ayat (14) disisipkan

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
4	Pasal 9 ayat (13)	Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri keuangan		(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a) kriteria belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2a); b) penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c); c) penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c); d) tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a; dan e. e) tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5	Pasal 9 ayat (14)	Pajak masukan atas BKP yang dialihkan		(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

SINKRONISASI HAK PENGKREDITAN PM TERHADAP KONDISI TERTENTU YANG TERTUANG DALAM PASAL LAINNYA (UU PPN)

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 112
Pasal 9 ayat (8) huruf a, huruf d, dan huruf h dihapus

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
6	Pasal 9 ayat (8) huruf a	Pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP	(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;	Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: a. dihapus;
7	Pasal 9 ayat (8) huruf d	Pajak masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP	(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;	Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: d. dihapus;
8	Pasal 9 ayat (8) huruf h	Pajak masukan ditagih dengan ketetapan pajak	(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;	Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: h. dihapus;
9	Pasal 9 ayat (8) huruf i	Pajak masukan tidak dilapor di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan	8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan	Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: i. dihapus;

Pokok Perubahan

UU KUP SANKSI ADMINISTRATIF

Kealpaan pertama kali dalam menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar **tidak dikenai sanksi denda kenaikan**

Aturan saat ini:

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan **sanksi administratif 3x** dari jumlah yang kurang dibayar

Aturan saat ini:

dikenakan sanksi administratif 4x dari jumlah yg kurang dibayar

Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada **suku bunga acuan ditentukan oleh Menteri Keuangan** dibagi 12, ditambah *uplift factor* sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.

Aturan saat ini:

Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%.

- a. Sanksi Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebesar **100%**,
- b. Penghentian penyidikan tindak pidana pajak sebesar **300%**.

Aturan saat ini:

- a. Sanksi Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebesar 100%,
- b. Penghentian penyidikan tindak pidana pajak sebesar 4 kali pajak terutang/kurang bayar/tidak seharusnya dikembalikan

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi administrasi atas pembetulan, pembayaran atau penyetoran pajak

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 113

Pasal 8 ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (3), ayat (5) diubah. Ayat (3a) dan (5a) disisipkan.

No.	Pasal yang berubah	Sanksi	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
1	Pasal 8 Ayat (2)	Pembetulan SPT (<i>self assessment</i> sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	bunga sebesar 2% per bulan	Tarif bunga per bulan=(suku bunga acuan+5%)/12 bulan
2	Pasal 8 Ayat (2a)	Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa (<i>self assessment</i> sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	bunga sebesar 2% per bulan	Tarif bunga per bulan=(suku bunga acuan+5%)/12 bulan
3	Pasal 8 Ayat (3) dan ayat (3a)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT pada saat pemeriksaan bukti permulaan	denda sebesar 150%	sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%
4	Pasal 8 Ayat (5) dan ayat (5a)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan	kenaikan sebesar 50%	Tarif bunga per bulan=(suku bunga acuan+10%)/12 bulan

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi administrasi atas pembetulan, pembayaran atau penyetoran pajak

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 113

Pasal 9 ayat (2a), (2b) diubah. Pasal 9 ayat (2c) disisipkan. Pasal 13 ayat (2) diubah. Pasal 13 ayat (2a) disisipkan.

No.	Pasal yang berubah	Sanksi	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
5	Pasal 9 Ayat (2a) dan ayat (2c)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa	bunga sebesar 2% per bulan	Tarif bunga per bulan=(suku bunga acuan+5%)/12 bulan
6	Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (2c)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Tahunan/ PPh Pasal 29		
7	Pasal 13 Ayat (2)	SKPKB yang terbit atas pajak yang terutang tidak/kurang dibayar dalam hal-hal yang diatur pada Pasal 13 ayat 1 huruf (a) sampai (e)UU KUP	bunga sebesar 2% per bulan	Tarif bunga per bulan=(suku bunga acuan+15%)/12 bulan
8	Pasal 13 Ayat (2a)	SKPKB yang terbit atas PKP yang belum melakukan penyerahan, namun telah menerima pengembalian/telah mengkreditkan Pajak Masukan, dan hingga 3 tahun belum melakukan penyerahan atau mengalami gagal produksi [Pasal 9 ayat (6a)]	-	
9	Pasal 13 Ayat (3a)	Apabila dalam menerapkan sanksi administrasi terdapat bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPhBM (pasal 13 ayat (1) huruf a dan c)	-	Terhadap sanksi administrasi bunga dan kenaikan tersebut, hanya akan diterapkan 1 jenis sanksi yang nilainya tertinggi.

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi administrasi atas pembetulan, pembayaran atau penyetoran pajak

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 113
Pasal 13 ayat (1) huruf a & c, ayat (4) diubah

No.	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
10	Pasal 13 Ayat (1) huruf (a) & (c)	Kondisi yang membuat DJP menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun	a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%;	a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%; <i><u>(SKPKB tidak lagi mempertimbangkan keterangan lain)</u></i>
11	Pasal 13 Ayat (4)	Kesesuaian besaran pajak terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam surat pemberitahuan.	Jumlah pajak terutang dalam SKPKB pasti sesuai apabila dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak/ berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.	<u>Jumlah pajak terutang dalam SKPKB menjadi tidak pasti ketika WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan</u> dalam Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud.

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi administrasi WP karena kealpaan pertama dihapuskan

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 113
Pasal 13A dihapus.

No.	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
12	Pasal 13A	Sanksi atas kealpaan pertama kali	<p>WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan / menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara</p> <ul style="list-style-type: none">tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajaksanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.	Dihapus
13	pasal 38	Sinkronisasi Pasal >> atas sanksi kealpaan pertama kali	<p>Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dalam Pasal 13A</p> <ul style="list-style-type: none">didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; ataudipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.	Kalimat ‘perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A’ dihapuskan.

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi administrasi atas pembetulan, pembayaran atau penyetoran pajak

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 113

Pasal 14 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5a) diubah. Ayat (5) dihapus.

No.	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
14	Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5a)	Penerbitan STP oleh DJP akibat: <ul style="list-style-type: none">• PPh yang tidak/kurang bayar;• Berdasarkan hasil penelitian, ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis dan/atau salah hitung	bunga sebesar 2% per bulan	Tarif per bulan=(suku bunga acuan+5%)/12
15	Pasal 14 ayat (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP yang tidak membuat faktur pajak, terlambat membuat faktur pajak, atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap,	denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.	denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.
16	Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) huruf (f)	Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan.	denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.	Dihapus
17	Pasal 14 ayat (5)	PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya	bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali	Dihapus

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi administrasi atas pembetulan, pembayaran atau penyetoran pajak

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 113
Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah

No.	Pasal perubahan	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
18	Pasal 19 ayat (1)	SKPKB atau SKPKB tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, namun pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar.	bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak	<ul style="list-style-type: none">Tarif bunga per bulan dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
19	Pasal 19 ayat (2)	Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar	
20	Pasal 19 ayat (3)	Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut	bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.	<ul style="list-style-type: none">Dikenakan paling lama 24 bulan

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Perubahan Sanksi Denda Administrasi atas Penghentian Penyidikan

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 113
Pasal 38 dan pasal 44B diubah

No.	Pasal perubahan	Sanksi	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
16	Pasal 44B	<ul style="list-style-type: none">Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	<p>Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi:</p> <ul style="list-style-type: none">utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan; danditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.	<p>Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi:</p> <ul style="list-style-type: none">utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan; danditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Pokok Perubahan

UU KUP IMBALAN BUNGA

KINI, besaran imbalan bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan ditentukan oleh Menteri Keuangan dibagi 12. Diberikan paling lama 24 bulan

Aturan saat ini:

Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan tarif tetap sebesar 2%.


Tidak mengatur batasan maksimal penghitungan bulan atas pemberian imbalan bunga

Ketentuan lainnya:

Terhadap imbalan bunga yang diberikan atas proses restitusi (SKPLB) yang tertunda karena proses pemeriksaan bukti permulaan, **KINI diberikan dengan mempertimbangkan alasan penghentian.**

Kejelasan mengenai imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, yaitu dalam hal:

- diterbitkan keputusan;
- diterima putusan; atau
- ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.



PENGATURAN ULANG KETENTUAN IMBALAN BUNGA

Imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 113

Pasal 11 ayat (3) diubah, ayat (3a) disisipkan. Pasal 14 ayat (1) huruf a disisipkan. Pasal 17B ayat (3) diubah.

No.	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
1	Pasal 11 Ayat (3) dan ayat (3a)	<ul style="list-style-type: none">Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)Keterlambatan penerbitan SKPLB atas permohonan restitusi	Diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan	Tarif imbalan bunga per bulan diubah menjadi = suku bunga acuan/12 bulan
2	Pasal 17B ayat (3) & (4), ditambahkan ayat (6) dan (7)	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan oleh DJP karena pemeriksaan bukti permulaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17B ayat (4)	Diberikan imbalan bunga 2% per bulan (<i>tanpa adanya pengaturan batasan maksimal bulan pemberian imbalan bunga</i>)	dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga dan diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Imbalan bunga tidak diberikan terhadap penghentian penyidikan dengan alasan tertentu

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 113
Pasal 17B ayat (5) diubah.

No.	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
4	Pasal 17B Ayat (5)	<ul style="list-style-type: none">Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan oleh DJP karena tertunda proses bukti permulaan dan/atau penyidikan	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada kejelasan mengenai alasan penghentian pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, khususnya dalam hal pemberian imbalan bunga	<p>Imbalan bunga tidak diberikan dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); ataub. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B.

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Imbalan bunga diberikan terhadap putusan hasil segketa (Keberatan, Banding & PK) yang dikabulkan

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 113
Pasal 27B disisipkan.

No.	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
4	Pasal 27B ayat (1), dan ayat (2)	Pemberian imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.	Belum diatur secara jelas	<u>Imbalan bunga diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan</u> atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
5	Pasal 27B ayat (4), ayat (5), ayat (6)			<ul style="list-style-type: none">Berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12;diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Meningkatkan Kepastian Hukum

- **Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi:**
 - a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di Indonesia menjadi Subjek Pajak DN,
 - b. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan Subjek Pajak DN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia,
 - c. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat menjadi Subjek Pajak LN dengan syarat tertentu.
- Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP.
- Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP.
- **Non-objek PPh** atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan).
- Pidana Pajak yang telah diputus **tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak.**
- **Penerbitan STP** daluwarsa 5 tahun.
- STP dapat diterbitkan untuk menagi himbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.

Pokok Perubahan

UU PPh
Pasal 2 ayat (3),
ayat (4), dan Pasal 4
ayat (1a) dan (1b)

Penentuan Subjek
Pajak Orang Pribadi



Diperlakukan sebagai **Subjek Pajak Dalam Negeri**,
dan bagi WNA dengan keahlian tertentu, PPh dikenakan atas
penghasilan dari Indonesia saja untuk 4 tahun pertama.

Aturan saat ini:
Diperlakukan
sebagai **Subjek
Pajak Dalam
Negeri**,
PPh dikenakan
atas penghasilan
dari Indonesia
dan luar
Indonesia.



Diperlakukan sebagai Subjek Pajak
Dalam Negeri kecuali memenuhi
syarat tertentu (*misalnya tempat
tinggal/pusat kegiatan utama*) **dapat
ditetapkan sebagai Subjek Pajak Luar
Negeri (SPLN).**

Aturan saat ini:
Diperlakukan
sebagai **Subjek
Pajak Dalam Negeri**
karena
kewarganegaraan,
PPh dikenakan atas
penghasilan **dari
Indonesia dan luar
Indonesia.**

Penentuan Subjek Pajak DN/LN

UU UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 111
Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
1	Pasal 2 ayat (3)	WNI atau WNA sebagai SPDN	<p>Subjek pajak dalam negeri adalah:</p> <p>(a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;</p> <p>(b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:</p> <p>(1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>(3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>(4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan</p> <p>(c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.</p>	<p>(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:</p> <p>a) orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bertempat tinggal di Indonesia;2. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; <p>b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan <p>c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.</p>

Penentuan Subjek Pajak DN/LN

UU UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 111
Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
	Pasal 2 ayat (4)	WNI atau WNA sebagai SPLN	<p>(4) Subjek pajak luar negeri adalah:</p> <p>a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan</p> <p>b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.</p>	<p>(4) Subjek pajak luar negeri adalah:</p> <p>a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;</p> <p>b) warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;</p> <p>c) Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tempat tinggal;2. pusat kegiatan utama;3. tempat menjalankan kebiasaan;4. status subjek pajak; dan/atau5. persyaratan tertentu lainnya <p>yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan</p> <p>d) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.</p>

PRINSIP PEMAJAKAN PAJAK PENGHASILAN

UU UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 111

Pasal 4 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d) disisipkan

No	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
1	Pasal 4 ayat (1a)	Prinsip pemajakan pajak penghasilan		(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: a) memiliki keahlian tertentu; dan b) berlaku selama 4 tahun pajak, dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
2	Pasal 4 ayat (1b)			(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.
3	Pasal 4 ayat (1c)			(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
4	Pasal 4 ayat (1d)			(1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pokok Perubahan

UU PPN
Pasal 4A ayat (2) huruf a
Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP

Hasil pertambangan batu bara **tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN.**

Aturan saat ini:

Hasil pertambangan batu bara yang bukan merupakan BKP adalah batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara.

UU PPN
Pasal 1A huruf g
Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP

Penyerahan secara konsinyasi **tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.**

Aturan saat ini:

Penyerahan BKP secara konsinyasi merupakan penyerahan BKP.

UU PPh
Pasal 4 ayat (3) huruf p
Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan)

Non-objek PPh atas sisa lebih diterima Lembaga sosial/keagamaan.

Aturan saat ini:

Merupakan objek pajak.

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENETAPAN OBJEK PPN

Pengenaan Batu Bara sebagai Objek Kena PPN

Pengecualian Konsinyasi dari Objek PPN

UU Cipta Kerja (Omnibus Law) Pasal 112

Pasal 4A ayat (2) huruf a diubah, Pasal 1A ayat (1) huruf g dihapus

No	Pasal yang berubah	Objek	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
2.	Pasal 4A ayat (2) huruf a	Hasil Pertambangan Batu Bara	(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;	(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;

No	Pasal yang berubah	Objek	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
1.	Pasal 1A ayat (1) huruf g	Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi	(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan	(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: g. dihapus; dan

PENGHAPUSAN PPh ATAS LEMBAGA SOSIAL/KEAGAMAAN

Selama ini hanya lembaga pendidikan yang diberikan fasilitas PPh, perlu adanya perlakuan yang sama untuk meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh lembaga sosial/keagamaan

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 111 angka 2
Perubahan atas Pasal 4 ayat (3) huruf (p) UU No.PPh 36/2008

No.	Objek	Ketentuan lama	UU Cipta Kerja
b.	Objek Pajak Penghasilan	Tidak diatur pengecualian PPh atas sisa lebih yang diterima Lembaga Sosial/Keagamaan	Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pokok Perubahan

UU KUP

Pidana Pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak



Pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak **dihapus.**

Aturan saat ini: walaupun telah lewat 5 tahun, apabila Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau pidana lain yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara.

UU KUP

Penerbitan STP daluwarsa 5 tahun



Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) **dalam jangka waktu 5 tahun.**

Aturan saat ini: Tidak diatur mengenai daluwarsa penerbitan STP.

UU KUP

STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan



Direktur Jenderal Pajak **dapat menerbitkan STP** untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.

Aturan saat ini: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pembedaan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi administrasi (SKPKB & SKPKBT) atas WP yang telah dipidana dihapuskan

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 113

Pasal 15 ayat (4) dihapus dan ayat (5) disesuaikan.

No.	Pasal yang berubah	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
1	Pasal 13 Ayat (5)	Penerbitan SKPKB oleh DJP dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak/ berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak telah lewat.	SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Dihapus
2	Pasal 15 ayat (4)	Penerbitan SKPKB tambahan setelah jangka waktu 5 tahun pajak terutang	SKPKB Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Dihapus
3	Pasal 15 ayat (5)	Penerbitan SKPKB tambahan	Tata cara penerbitan SKPKB Tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Tata cara penerbitan SKPKB Tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PENGATURAN ULANG SANKSI PERPAJAKAN

Penetapan Daluwarsa Surat Tagihan Pajak/STP dan Fungsi Baru STP

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 113

Perubahan Pasal 14 ayat 1 (h), ayat (5b), dan (5c) disisipkan

No.	Pasal perubahan	Pengaturan	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
1	Pasal 14 Ayat (5b)	Penerbitan Surat Tagihan Pajak/STP	-	paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
2	Pasal 14 ayat (5c) huruf a	Pengecualian penerbitan STP paling lama 5 th setelah pajak terutang	-	Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
3	Pasal 14 ayat (5c) huruf b	Pengecualian penerbitan STP paling lama 5 th setelah pajak terutang	-	Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan
4	Pasal 14 ayat (5c) huruf c	Pengecualian penerbitan STP paling lama 5 th setelah pajak terutang	-	Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.
5	Pasal 14 ayat (1) huruf h	STP dapat diterbitkan untuk menagih “Imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak”	-	DJP dapat menerbitkan STP dalam hal: <ul style="list-style-type: none">• diterbitkan keputusan;• diterima putusan; atau• ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.


Menciptakan Keadilan Iklim Berusaha di Dalam Negeri

- Revitalisasi Faktor Pajak
- Mengurangi Jenis Pungutan Daerah
- Program Fiskal Nasional untuk Mendorong Investasi
- Evaluasi Perda terkait PDRD oleh Menkeu
- Proses Evaluasi atas Perda yang telah ditetapkan
- Sanksi terhadap Perda yang melanggar ketentuan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda yang telah ditetapkan

Pokok Perubahan

**UU PPN
Pasal 13 ayat (5)**

**Pencantuman NIK
pembeli** yang tidak
memiliki NPWP dalam
Faktur Pajak.



**Identitas pembeli dalam
Faktur Pajak, berupa:**

- **nama, alamat, dan NPWP pembeli; atau**
- **nama dan NIK pembeli.**

Aturan saat ini:
Hanya berupa Berupa
nama, alamat, dan
NPWP pembeli.

*Tambahan Pasal 13 ayat (5a) Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, diatur lebih lanjut dengan PMK.

REVITALISASI FAKTUR PAJAK (WAJIB INPUT DATA NIK PEMBELI)

UU Cipta Kerja (Omnibus Law) Pasal 112 angka 4 Perubahan Pasal 13 UU PPN No. 42/2009

No.	Objek	Ketentuan lama	UU Cipta Kerja
a.	Format/ Template Informasi Yang Wajib Dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 13 UU PPN)	<p>Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, & potongan harga;PPN yang dipungut;PPnBM yang dipungut;Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; danNama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.	<p>Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;identitas pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; ataunama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan SPLN badan atau bukan merupakan subjek pajakjenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;PPN yang dipungut;PPnBM yang dipungut;kode, nomor seri, dan tgl pembuatan Faktur Pajak; dannama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Revitalisasi Faktor Pajak

IDENTITAS PEMBELI DALAM FAKTUR PAJAK YANG DAPAT DIKREDITKAN


Sebelumnya: nama, alamat dan NPWP Pembeli



RUU Omnibus Law:

1. nama, alamat, dan NPWP pembeli, atau
2. nama dan NIK Pembeli.

Implementasi SIN (NIK) sebagai common identifier



Pencantuman NIK dalam Faktur Pajak

The image shows two examples of tax invoices. The top one is a "FAKTUR PAJAK STANDAR" (Standard Tax Invoice) with fields for "Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak" (Buyer of Taxable Goods/Service Recipient) including Name, Address, and NPWP. The bottom one is a "Faktur Pajak" (Tax Invoice) with a similar section for "Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak" and includes a QR code and a "Nomor Invoice" field.

*Tambahan Pasal 13 ayat (5a) Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, diatur lebih lanjut dengan PMK.

**UU PDRD
MENGURANGI
JENIS
PUNGUTAN
DAERAH
(RETRIBUSI
PERIZINAN
TERTENTU)**

**Menghapus Jenis Retribusi
Gangguan** dari retribusi
perizinan tertentu.

Aturan saat ini:

Jenis retribusi gangguan termasuk dalam
Retribusi Perizinan Tertentu.

**Ketentuan Pasal 144 tentang
Objek Retribusi Gangguan
dihapus.**

Aturan saat ini:

Objek retribusi gangguan diatur dalam
Pasal 144 UU PDRD.

Pokok Perubahan

UU PDRD Penambahan Pasal 156A dan 156B

PROGRAM FISKAL NASIONAL UNTUK MENDORONG INVESTASI

Pasal 156A

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional u/ mendukung kemudahan investasi, mendorong pertumbuhan industri, dan meningkatkan daya saing industri, serta memberikan perlindungan & pengaturan kebijakan berkeadilan, Pemerintah sesuai program prioritas nasional **dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan Pemda, yang berupa:**

- a. dapat mengubah tarif Pajak dan Retribusi melalui penetapan tarif yang berlaku secara nasional; dan
- b. pengawasan dan evaluasi terhadap Perda Kebijakan PDRD yang dianggap menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Tarif pajak yang dapat diubah mencakup jenis pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara, tarif retribusi mencakup seluruh objek retribusi (Jasa Umum; Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu).

Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak & Retribusi yang berlaku secara nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 156B

1. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya
2. **Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.**
3. Pemberian insentif fiskal diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
4. Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
5. Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pokok Perubahan

UU PDRD
Penambahan ayat
(5a) dalam Pasal
157

EVALUASI
PERATURAN
DAERAH TERKAIT
PDRD OLEH
MENKEU

Ayat 5a

- Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang PDRD, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.
- Mendagri berkoordinasi bersama Menteri Keuangan yang melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.

UU PDRD
Pasal 158

PROSES EVALUASI
ATAS PERDA YANG
TELAH DITETAPKAN

1. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Mendagri & Menkeu **paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.**
2. **Mendagri & Menkeu melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi** yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.
3. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional, **Menkeu merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Mendagri.**
4. Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh Menkeu kepada Mendagri dilakukan **paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah.**
5. Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/ walikota untuk melakukan **perubahan peraturan daerah dalam waktu 15 hari kerja.**
6. Jika dalam waktu 15 hari kerja, gubernur/bupati/walikota tidak melakukan perubahan atas peraturan daerah tersebut, **Mendagri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menkeu.**

Pokok Perubahan

UU PDRD Perubahan Pasal 159 dan Penambahan Pasal 159 A

Sanksi terhadap Perda yang melanggar ketentuan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda yang telah ditetapkan

Pemerintah Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, apabila melakukan pelanggaran berikut:

- Rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak disampaikan kepada Mendagri dan Menkeu untuk dilakukan evaluasi;
- Perda yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan perubahan berdasarkan rekomendasi dari Menkeu perlu diubah segera oleh gubernur/bupati/walikota dalam waktu 15 hari kerja. (Pasal 159A)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:

- a. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. pengawasan pelaksanaan Perda mengenai PDRD dan aturan pelaksanaannya; dan
- c. pengenaan sanksi Pasal 159; diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 159A)

Terima Kasih